



BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATISUMBAWA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Sumbawa Barat, maka pengaturan mengenai Standar Biaya Pengawasan perlu diterbitkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 tahun 2012 tentang sistem pengelolaan keuangan daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2).
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana Perjalanan dinas pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan hasil pengawasan adalah Laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Pejabat Fungsional Tertentu atau disebut PFT adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Pelaksana Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
15. Pengendali Mutu bertugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-

pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.

16. Pengendali Teknis bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.
17. Ketua Tim bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan dan melakukan reviu atas kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim.
18. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP dan/atau pejabat eselon IV dan/atau staf pendukung.
19. Standar Biaya adalah biaya per satuan hari atau setara dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tim pelaksanaan pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya pengawasan.

BAB II STANDAR BIAYA Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerjasama Anggaran yang berbasis kinerja;
 - b. Acuan bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan non pengawasan, berpedoman pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Negara, Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawi Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB III
KETENTUANPENUTUP
Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
padatanggal 3 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Padatanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto

H. ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2018
TANGGAL 3 April 2018
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DAFTAR STANDAR BIAYA PENGAWASAN

NO	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA PENGAWASAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	PenanggungJawab	OH	110.000
2	InspekturPembantu / PengendaliMutu	OH	100.000
3	Kepala Sub Bagian / PengendaliTeknis	OH	90.000
4	Ketua Tim	OH	80.000
5	Anggota Tim dari PFT	OH	80.000
6	StafPendukung	OH	80.000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN